



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian serta penatausahaan untuk upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah perlu diatur Standar Operasional Prosedur pelayanan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan 2011 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja / unit kerja yang berada dalam wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan meliputi Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Unit kerja terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah atau diluar Badan Pendapatan Daerah.
9. Pemegang Kas Daerah adalah Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
11. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh penerimaan daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosudural sesuai tata kerja, prosedur kerja system kerja unit kerja yang bersangkutan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghipunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
21. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 bulan kalender, 6 bulan kalender dan 1 tahun kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

29. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
31. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan wajar yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
SOP
PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Formulir dan buku yang digunakan dalam Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- b. Laporan Realisasi Penerimaan dan penyetoran uang;
- c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
- d. Buku Kas Umum
- e. Surat Permohonan Angsuran;
- f. Surat Perjanjian Angsuran;
- g. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran;
- h. Buku Register Permohonan Angsuran;
- i. Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
- j. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran;
- k. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
- l. Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;
- m. Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran;
- n. Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan flowchart pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Bagian yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemungutan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Pelaksana pengelola Pajak Daerah;
- b. Bank persepsi;
- c. BKP Bapenda;
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Isi dan ukuran Tanda Bukti Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III SOP PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Formulir dan buku yang digunakan dalam Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Surat Setoran Reribusi Daerah (SSRD);
- b. Laporan Realisasi Penerimaan dan penyetoran uang;
- c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
- d. Buku Kas Umum;
- e. Surat Permohonan Angsuran;
- f. Surat Perjanjian Angsuran;
- g. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran;
- h. Buku Register Permohonan Angsuran;
- i. Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
- j. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran;
- k. Surat Persetujuan Penundaan Permbayaran;
- l. Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;
- m. Buku Register Permohonan Penundaan Permbayaran;
- n. Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan flowchart pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Bagian yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemungutan retribusi daerah terdiri dari :

- a. Pelaksana pengelola Retribusi Daerah;
- b. Pelaksana BKP pengelola Retribusi Daerah;
- c. Bank persepsi;
- d. BKP Bapenda;
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV
SOP
PELAYANAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN

Pasal 9

Formulir dan buku yang digunakan dalam Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pemungutan Penerimaan Pendapatan Lain terdiri dari :

- a. Formulir bukti pembayaran Bank;
- b. Buku pembantu sejenis;
- c. Kartu kendali perjenis penerimaan lain;
- d. Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Daftar realisasi penerimaan lain;

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Pemungutan Penerimaan Pendapatan Lain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan flowchart pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Bagian-bagian yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemungutan penerimaan pendapatan lain terdiri dari :

- a. Bank persepsi;
- b. BKP Bapenda;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore,
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 494.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


T t d


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 46 TAHUN 2018
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2018
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN


 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Memahami isyarat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP pelayanan pemungutan pajak daerah	- Komputer dan perlengkapannya - Daftar penerimaan pajak daerah - Lembar Disposisi - Lembar pengantar	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pelayanan pemungutan pajak daerah dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar 1 Flow Chart Pembayaran, Pelaporan Dan Penetapan Penetapan Pajak Daerah



 <p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan perlengkapannya - Daftar penerimaan retribusi daerah - Lembar Disposisi - Lembar pengantar 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pelayanan pemungutan retribusi daerah dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar 1 Flow chart Pembayaran , Pelaporan Dan Penetapan Retribusi Daerah






PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Tidore Kepulauan ALI IBRAHIM
	Judul SOP	Pelayanan Pemungutan Penerimaan Pendapatan Lain-lain
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .	1. Memahami isyarat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP pelayanan pemungutan pelayanan pemungutan penerimaan pendapatan lain-lain	<ul style="list-style-type: none">- Komputer dan perlengkapannya- Daftar penerimaan pendapatan lain-lain- Lembar Disposisi- Lembar pengantar	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pelayanan pemungutan penerimaan pendapatan lain-lain dapat diselesaikan dalam waktu.....hari kerja		

Gambar 1 Flow Chart Pembayaran Pelaporan Penetapan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

